

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya pemakaian unsur instrinsik dalam novel pada kajian sosiologi sastra yakni sebagai data pendukung dalam mengetahui tokoh yang terkait hingga permasalahan apa yang terjadi dalam novel. Unsur instrinsik yang peneliti analisis yakni tokoh dan penokohan, latar, alur dan tema. Tokoh utama dalam novel yakni Chintiya dan tokoh tambahan yang terlibat yakni Friska, Anduang Rabiah, Zulfikar, Farida, Leo, dan Afifah. Latar yang terdapat dalam novel yakni berlatar Minangkabau yang berkaitan pada kebiasaan dan tradisi yang dimiliki masyarakat disana khususnya di lokasi *Ampek Angkek* dengan waktu yang berkaitan dengan cerita berada di era tahun 2000-an dimana penulis novel tersebut menerbitkan novelnya tahun 2014.

Alur yang terdapat dalam novel berupa alur maju mundur yang pada cerita novel mengisahkan cerita masa lalu Friska yang membuatnya meninggalkan keluarganya dan kampung halamannya, serta cerita maju setelah sekian lama dia meninggalkan kampung halaman dan jauh dari keluarga cerita maju pun dimulai. Pada novel ini tema yang peneliti analisis dan simpulkan yakni tema sistem pewarisan harta pusaka di Minangkabau. Tema ini diambil karena permasalahan utama yang terdapat dalam novel yakni masalah harta pusaka.

Pada penelitian ini juga menjelaskan bagaimana persepsi tokoh dalam novel yakni Friska terhadap sistem pewarisan harta pusaka di Minangkabau. Hasil analisis yang peneliti peroleh yakni kenyataan pemahaman Friska bahwasanya dia menganggap harta pusaka tersebut bisa diwarisi kepadanya dan beranggapan harta tersebut bisa diperjualbelikan untuk kepentingan pribadinya. Sebab Friska beranggapan demikian yakni karena dia menikah dengan orang yang berkebangsaan Belanda, dan dia juga lama tinggal di Amsterdam hingga di Jakarta selama kurang lebih dua puluh lima tahun. Dibalik sebab Friska punya persepsi demikian, anaknya bernama Chintiya malah memiliki persepsi yang baik. Hal ini dikarenakan selama di *Ampek Angkek*, Chintiya belajar banyak dari Anduang Rabiah dan teman-temannya disana mengenai Minangkabau. Meski awalnya pengetahuan Chintiya yang minim karena selama ini dia tidak pernah tau tentang Minangkabau. Hingga akhirnya dipaham dan mengerti bagaimana sistem kekerabatannya, sistem warisnya, tradisi dan keseniannya hingga sampai kehidupan lingkungan masyarakatnya.

Pada adat Minangkabau, harta pusaka tinggi tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh Friska karena merupakan harta milik kaum. Seperti yang sudah disampaikan tokoh dalam novel yakni Anduang Rabiah, Chintiya dan Zulfikar tentang sistem pewarisan di Minangkabau. Memperoleh harta pusaka tinggi dan menggadai harta pusaka tinggi harus sesuai ketentuan adat. Perolehan harta pusaka tinggi bisa diwarisi kepada pewaris menurut garis keturunan ibu, pewaris juga harus paham dan mengerti akan tanggung

jawabnya menjaga harta pusaka tersebut, dan yang berhak mewarisi harta tersebut harus tinggal dan berada di lingkungan tempat harta pusaka tersebut berada. Sistem pegadaian dalam hukum adat pun harus digadai dengan kerabat dekat untuk menjaga nama baik kaum. Syarat gadai pun adat 4 yakni *maiak tabujua dalam rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang alun balaki, dan mambangik batang tarandam*. Persepsi Friska jika dikaitkan dengan sistem waris Islam, bisa dilakukan jika harta pusaka tersebut merupakan harta pusakan rendah. Namun yang dipermasalahkan dalam novel ini adalah harta pusaka tinggi di Minangkabau yang bersifat kolektif yakni milik kaum sehingga jika dikaitkan dengan sistem pewarisan Islam sulit karena bersifat individual yang berarti milik pribadi dari pemcaharian suami dan istri.

4.2. Saran

Pada penelitian ini pada novel *Harta Pusaka Cinta* terdapat sebuah masalah akan persepsi tokoh terhadap sistem pewarisan di Minangkabau, sehingga kesalahan pahaman akan pemahaman tokoh Friska terhadap sistem pewarisan di Minangkabau tidak terulang dan tidak terjadi lagi pada kehidupan selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang bagaimana sistem pewarisan yang seharusnya di Minangkabau dan relevannya dengan hukum waris Islam.